

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Kata “*feit*” yaitu kenyataan, dan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Jadi kata “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup> Sedangkan itu dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari Bahasa latin “*delictum*” atau dalam kepustakaan disebut dengan istilah delik. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>10</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang ataupun badan hukum.<sup>11</sup>

Beberapa pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah seperti, “*Strafbaar Feit*” yang artinya peristiwa pidana, “*Strafbare Handlung*” yang artinya perbuatan pidana, istilah ini digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman dan “*Criminal Act*” yang artinya perbuatan kriminal.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2005, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.69.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 94.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.59.

<sup>12</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, hal.18-19.

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai Tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Moeljatno, larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang muncul akibat Tindakan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi.

Para sarjana di Indonesia memakai berbagai istilah untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” antara lain sebagai berikut:

Menurut W.P.J Pompe, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang bisa berwujud gangguan pada ketertiban hukum, dan dilakukan oleh seorang pelaku secara sengaja atau tidak sengaja. Hukuman yang diberikan pada pelaku tersebut dianggap untuk menjaga ketertiban hukum agar tetap terpelihara dan kepentingan masyarakat umum terlindungi. Dengan kata lain, tindak pidana ialah suatu perbuatan yang sesuai undang-undang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang pantas diberi hukuman.<sup>13</sup>

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melaan hukum, terdapat suatu

---

<sup>13</sup> Chazawi Admi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Belakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal.72.

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>14</sup>

Selanjutnya dikemukakan pula oleh Vos mengenai definisi *strafbaar feit* secara singkat yaitu, “sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”<sup>15</sup>

Perumusan tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu aturan perbuatan huku pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Dari defenisi-defenisi diatas tindakan pidana merupakan perbuatan yang dilarrang oleh suatu aturan hkum larangan disertai anacaman (sanksi) berupaa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana setidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang, dari sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi

---

<sup>14</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hal.155.

<sup>15</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal.161.

tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>16</sup>Unsur-unsur tindak pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diuraikan menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dilihat dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* suatu percobaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lai-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu *voorbedachte raad* seperti kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vres* menurut Pasal 308 KUHP

Sedangkan unsur objektif adalah di dalam mana tindakan yang dilakukan karena keadaan dari si pelaku harus dia lakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>17</sup>

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Perbuatan
4. Akibat tertentu.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 79.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

Menurut Leden Marpaung, menjelaskan bahwa unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku yaitu :<sup>18</sup>

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  - 1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
  - 2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (result) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
  - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

### **2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan ialah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP sering disebut dengan *Rechtidelicten* dikaitkan dengan perbuatan oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti sosial. Sedangkan delik pelanggaran dirumuskan

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

dalam Buku III KUHP disebut *Wet delicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.

2. Delik Formil merupakan delik yang terjadi pada perbuatannya dilarang dalam undang-undang pidana dan tidak menyebutkan akibat dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.
3. Delik Materil ialah seseorang menimbulkan akibat yang dilarang maka itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
4. Delik *Commissionis*
5. Delik Dolus adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena adanya kelalaian atau bukan karena kesengajaan yang perbuatannya kurang berhati-hati mengakibatkan kerugian atau dampak pidana bagi orang lain.
6. Delik Tunggal ialah tindak pidana yang terjadi cukup dengan pembuat sekali, dan delik berganda adalah suatu Tindakan yang baru dianggap terjadi bilamana dilakukan beberapa kali perbuatan.
7. Delik selesai
8. Delik aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya didasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban dari tindak pidana itu. dan delik biasa merupakan penuntutannya tidak didasarkan pada Prakarsa atau inisiatif dari si korban.

9. Delik sederhana

10. Delik umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III), dan delik propiria

11. Delik ringan dan delik berat

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **2.2.1 Pengertian Narkotika**

Secara etimologis, istilah “narkotika” pada dasarnya berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu “narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>19</sup> NAPZA maupun narkoba merupakan dua istilah yang saat ini banyak dibahas di tengah masyarakat, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Narkoba merupakan akronim dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain istilah narkoba, terdapat pula istilah NAPZA yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif.<sup>20</sup>

Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.<sup>21</sup> Sebagai organisasi dunia yang mempunyai tanggung jawab dalam bidang kesehatan, WHO (World Health Organization) juga memberikan definisi tentang narkotika yaitu, “sebagai suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan

---

<sup>19</sup> Dwi Indah Widodo, 2019, *Hukum Pidana, Narkotika dan Psicotropika*, R.A. De. Rozarie, Surabaya, hal. 33.

<sup>20</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal. 1.

<sup>21</sup> Wahidah Abdullah, 2012, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penyalahgunaan Penyalahgunaan Narkoba*, Alauddin University Press, Makasar, hal. 99.

memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).”<sup>22</sup>

Selain itu beberapa pakar atau ahli juga turut memberikan pandangannya terhadap pendefinisian narkotika seperti yang dikemukakan oleh Willian Benton seperti berikut: *Narcotic is general term for substances that produce lethargy or stupor or the relief of pain.* (narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit).<sup>23</sup>

### **2.2.2 Jenis – jenis Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:<sup>24</sup>

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang digunakan sbagai pilihan terakhir digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi tujuan mengembangkan ilmu

---

<sup>22</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal. 2.

<sup>23</sup> Novi E. Baskoro, 2019, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 117.

<sup>24</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 122.



pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana**

Residivis ini terjadi jika orang yang sama telah dinyatakan bersalah karena melakukan satu atau beberapa perbuatan pidana, kemudian mengulangi melakukan perbuatan pidana dimana antara kasus yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **2.3.1 Pengertian Pengulangan Tindak Pidana**

Pengulangan tindak pidana terjadi jika seseorang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian kembali melakukan tindak pidana lain dan hukuman selanjutnya bisa lebih berat dari hukuman sebelumnya, ini juga disebut *Residivis*<sup>25</sup>. Pengulangan dalam hal ini menurut Jockers merupakan dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau dasar penambahan pidana umum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengulangan tindak pidana atau *residivis* dapat dilihat dari seseorang yang sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kemudian setelah masa hukumannya selesai ia kembali melakukan kejahatan lainnya. Akibatnya, hukuman yang diberikan setelahnya bisa jauh lebih berat bahkan melebihi batas maksimal dari yang biasanya

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 121.

diterapkan. Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana beberapa kali ini disebut *Residivsi*.<sup>26</sup>

Menurut Masruchin Ruba'I menegaskan bahwa, residivis adalah salah satu dasar pemberatan pidana.<sup>27</sup> Pengulangan atau *residivis* adalah perkara sebelumnya sudah diadili, dan sudah diputus oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dijatuhi pidana kemudian melakukan tindak pidana lagi.

### **2.3.2 Faktor Pengulangan Tindak Pidana**

Terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tentu ada faktor penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana diantaranya adalah faktor internal dari pelaku dan faktor hukum.

Salah satu faktor internal penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku yang merasa memperoleh kepuasan, bahkan kebanggaan ketika melakukan perbuatan melanggar hukum secara berulang. Meskipun tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dorongan dari dalam dirinya membuat pelaku sulit mengendalikan keinginan untuk mengulangi perbuatan tersebut.

Faktor eksternal penyebab terjadinya tindak berulang, yaitu:

- a. Faktor Ekonomi penyebab seseorang untuk melakukan pengulangan tindak pidana dimaa pada keadaan yang kurang atau miskin maka

---

<sup>26</sup> Sirjono Prodjodikoro, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Jakarta Bandung, hal. 106.

<sup>27</sup> Masruchin Ruba'i dkk, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hal. 228.

kebutuhan sangat sulit, karena itu orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi yang kurang baik.

- b. Faktor Pergaulan atau Lingkungan dimanna memiliki pengaruh besar kepada seorang yang melakukan tindakan yang dilakukan. lingkungan pergaulan sekitar tempat tinggal atau tempat kerja dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Akibat lingkungan yang buruk akan menimbulkan terhadap seseorang dapat melakukan kejahatan serta pengulangan tindak pidana yang lebih besar lagi. Sehingga bagi para pelaku tindak pidana, hukuman bukannya menakutkan, tetapi justru menimbulkan keberanian. Perlu diketahui terhadap residivis yang hukumannya sebenarnya dapat diperberat, misalnya ditambah 1/3 dari non residivis.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Residivis**

### **2.4.1 Pengertian Residivis**

Residivis adalah seseorang yang telah mengulang suatu kejahatan dalam jangka waktu tertentu. Residivis atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* kemudian melakukan tindak pidana lag.<sup>28</sup>

Pengertian Residivis sendiri diatur khusus dalam Buku ke-2 Bab XXXI KUHP yaitu didalam pasal 486,487 dan 488 KUHP mengenai aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab disebutkan memberikan atau

---

<sup>28</sup> Eva Achjani Zulfa, 2015, *Op. Cit.*, hal. 547

menetapkan pidana pada seorang residivis. Residivis atau pengulangan tindak pidana daa Bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* adalah lagi dan *cado* adalah jatuh, jadi dapat diartikan sebagai melakukan tindakan kriminal yang sebelumnya bisa diperbaiki setelah dijatuhi peng hukumannya.<sup>29</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki definisi khusus tentang residivisme, dan tidak mengaturnya secara khusus di Buku I KUHP tentang aturan umum. Residivisme dalam KUHP disebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar Dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Dengan menerapkan ketentuan residivis kedalam berbagai ketentuan tindak pidana merupakan salah satu upaya yang diperlukan karena, mengulangi suatu kejahatan telah membuktikan bahwa sudah tidak ada rasa kesadaran dan tidak adanya keinginan untuk berubah baik, sehingga residivis perlu diberikan pemberatan.

Pemberatan pidananya diatur dalam Pasal 132 KUHP, yaitu maksimumnya seberat 1/3. Salah satu unsur yang menentukan terjadinya kejahatan residivis adalah berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Batasan yang digunakan, asal surat dakwaan menguraikan suatu tempus elicit yang didasarkan pada perkiraan yang bersifat fleksibel, yang mengacu pada :

1. Sedapat mungkin memuat penegasan waktu berisi penjelasan jam, tanggal, bulan, dan tahun secara positif dan mutlak

---

<sup>29</sup> Satochid Kartanegara, 2012, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal. 223.

2. Jika uraian itu tidak dapat terpenuhi, terbuka boleh untuk menuturkan uraian tempus delikti yang bersifat perkiraan yang bercorak dugaan disekitar bulan dan tahun tertentu tanpa dilengkapi penjelasan jam dan hari tertentu.

Apabila orang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 tahun sejak :

- a. Menjalani seluruh atau Sebagian pidana pokok yang dijatuhkan
- b. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan atau
- c. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum dalawarsa.

Residivis dapat dijadikan alasan pemberatan pidana dalam pasal 12 ayat 3 KUHP diatur bahwa karena alasan residivis pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 tahun.

Maka dari itu syarat-syarat adanya pengulangan tindak pidana atau residivis adalah sebagai berikut:

- a. Terpidana harus menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, baik secara keseluruhan maupun sebagian atau pidananya dihapus. Jika pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau pelepasan bersyarat maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya residivis. Jika misalnya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk menjalankan pidana pertama yang dijatuhkan kepadanya belum hilang.

- b. Jangka waktu residivis adalah 5 (lima) tahun. Jika seorang terpidana melakukan baru tindak pidana atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau Sebagian pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sebelumnya atau jika lima tahun ditiadakan pidananya maka tidak ada lagi terdapat dasar untuk menetapkan.

#### 2.4.2 Jenis-jenis Residivis

Penggolongan pengulangan pidana yang didasarkan pemberatan pidana ada 2 sistem, yaitu:

- a. Residivis Umum (*general recidive*)

Residivis umum yang merujuk pada pengulangan tindak pidana tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidana yang diulang, selama terdakwa kembali terlibat dalam perbuatan pidana apapun setelah adanya putusan hakim yang tetap (*in kracht*) maka dapat disebut *recidive*.

- b. Residivis Khusus (*special recidive*)

Apabila seseorang melakukan delik atau tindak pidana atau perbuatan pidana dan terhadap tindak pidana itu, telah dijatuhi pidana oleh hakim setelah menjalani pidana kemudian dibebaskan, dan kembali melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan merupakan golongan tertentu yang sudah ditetapkan undang-undang.

Menurut VOS residivis dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Residivis mengalami hal dampak negatif seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan sering menghadapi konsekuensi buruk yang mengakibatkan cacat sosial di masyarakat, kesulitan mendapat kerja, atau

kehilangan pekerjaan. Ini membuat mereka sulit sehingga terpaksa melakukan kejahatan lagi walaupun tidak menginginkannya.

- b. Residivis biasanya mempunyai kecenderungan alami untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, mereka mungkin memerlukan hukuman khusus atau lebih berat.

### **2.4.3 Syarat-syarat Residivis menurut KUHP**

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, t dapat diidentifikasi beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai residivis:

- a. Pelaku tindak pidana menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Ini berarti bahwa antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan yang kedua harus telah ada putusan yang tetap. Jika tidak ada putusan yang tetap diantaranya, perbuatannya termasuk kedalam perbarengan pidana (*samenloop*) bukan pengulangan pidana.
- b. Pada saat pelaku melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, hak negara untuk menjatuhkan pidananya belum kedaluwarsa.
  - a. Tindak pidana yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani Sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada syarat pertama, terdapat 4 (empat) kemungkinan:

- a. Telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan
- b. Dibebaskan dari menjalani pidana
- c. Hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu
- d. Pemberatan hukuman dalam kasus Residivisme.

## 2.5 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

### 2.5.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari Bahasa latin yang terdiri dar 2 suku kata yaitu *Crime* berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu. Atas dasar ini kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi memiliki penjelasan mengenai faktor-faktor atau aspek yang berhubungan dengan adanya kejahatan serta alasan mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal. Menurut Sutherland (1960), kriminologi mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan cara masyarakat atau sistem merespon pelanggaran. Oleh karena itu, ruang lingkup kriminologi sangat erat kaitannya dengan undang-undang baik dalam pembuatan, pelanggaran, ataupun reaksinya. Kriminologi muli berkembang di Eropa pada akhir 1700-an melalui karya-karya, ilmuan fisika, sosiologi, dan ahli ilmu sosial.<sup>30</sup>

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksud disini ialah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman diatas tentunya tidak bisa dikalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>31</sup>

Ende Hasbi Nassaruddin mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan gejala-

---

<sup>30</sup> Frank E. Hagan, 2013. *Pengantar Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hal. 5.

<sup>31</sup> Yuliantini, N.P.R, 2019, *Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*, Jurnal Advokasi, Diakses pada 23 Oktober 2025 pukul 12.30 wib, hal. 34.



gejala kejahatan seluas-luasnya termasuk didalamnya mempelajari patologi sosial.<sup>32</sup>

Menurut I.S Susanto kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga dapat diharapkan memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960an dengan semakin araknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.<sup>33</sup>

Menurut Edwin H. Sutherland kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Sutherland membagi 3 cabang ilmu utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum, kejahatan ialah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Oleh karena itu, undang-undang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan. Disini, meneliti faktor yang mendorong perkembangan hukum, terutama hukum pidana.
- b. Penologi kejahatan merupakan tentang hukuman, tetapi memasukkan hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.
- c. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisis sebab utama suatu kejahatan (*prima causa*)

---

<sup>32</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 63.

<sup>33</sup> Anang Priyanto, 2012, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal. 14.

dan mengetahui apa yang melatar belakangi kejahatan dengan tujuan mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

Kriminologi bertujuan mengembangkan prinsip-prinsip umum serta berbagai jenis pengetahuan tentang proses hukum, kejahatan, pencegahan, dan pembinaan pelanggar hukum. Pengetahuan ini berperan dalam kemajuan ilmu-ilmu sosial dan membantu meningkatkan efisiensi pengendalian sosial. Selain itu, kriminologi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu ; dalam pengertian sempit yang hanya mempelajari kejahatan itu sendiri dan dalam pengertian luas yang meliputi teknologi serta metode yang berkaitan dengan kejahatan dan pencegahan.

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.<sup>34</sup>

Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu

---

<sup>34</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33

membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

- a. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana
- b. Dalam penerapan hukum pidana
- c. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi

### **2.5.2 Objek Kriminologi**

Menurut Topo Santoso menjelaskan bahwa kriminologi itu mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Karena itu Tindakan criminal selalu berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial disekitarnya. Kajian kriminologi mencakup 3 (tiga) hal utama, yaitu : perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, orang yang melakukan kejahatan, dan tanggapan masyarakat terhadap pelaku dan tindakannya. Ketiga ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sebuah tindakan baru bisa disebut sebagai kejahatan jika masyarakat memberikan reaksi terhadapnya.<sup>35</sup>

Objek kriminologi meliputi kejahatan, penjahat, tingkah laku yang menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, dan reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 10.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa objek kriminologi adalah:

- a. Kejahatan ialah suatu tindakan yang dapat merugikan masyarakat ataupun orang lain. Sebagai objek kriminologi adalah pelanggaran terhadap undang-undang.
- b. Pelaku dan kejahatan adalah 2 hal yang erat karena kejahatan itu terjadi akibat adanya niat dari pelaku. Objek kriminologi tentang pelaku adalah tentang individu atau kelompok yang telah melakukan kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan, yaitu akhirnya masyarakatlah menentukan tingkah laku yang dapat dibenarkan atau tidak dan berhak mendapat sanksi pidana.

Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, bahwa kriminologi sebagai suatu studi ilmiah yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat mencakupi Analisa-analisa tentang :

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab-sebab kejahatan
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
- d. Ciri-ciri penjahat
- e. Pembinaan penjahat
- f. Pola kriminalitas
- g. Akibat kejahatan atas perbuatan sosial.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Kriminologi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal. 13.

### 2.5.3 Faktor Penyebab Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat, menempatkan sebab-sebab kejahatan sebagai salah satu pokok kajian yang sangat penting. Pemahaman terhadap faktor penyebab kejahatan tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan mengapa perilaku menyimpang terjadi, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya pencegahan (*crime prevention*) dan penanganan pelaku secara lebih manusiawi serta efektif. Secara umum, penyebab kejahatan bersifat multifaktorial; tidak ada satu pun faktor tunggal yang dapat menjelaskan semua bentuk kriminalitas. Oleh karena itu, kriminologi mengidentifikasi sejumlah faktor yang saling berinteraksi, baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial. Faktor penyebab kriminologi mencakup berbagai dimensi yang saling berhubungan, yang meliputi faktor biologis, psikologis, sosiologis dan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

1. Faktor Internal ialah suatu alasan penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan yang berasal dari dalam diri sendiri, faktor paling mendominasi seorang melakukan kejahatan karena hilangnya rasa moralitas saat usia anak-anak. Rendahnya moral seorang akan berdampak bagi perilaku kepada tindakan kriminalitas. Faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :
  - i. Faktor ekonomi merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi terjadinya perilaku kriminal dalam masyarakat. Dimensi

ekonomi meliputi kondisi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, serta tekanan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi.

ii. Kemiskinan dan Tekanan Hidup

Kemiskinan menjadi faktor krusial yang meningkatkan risiko seseorang melakukan tindakan kriminal. Individu yang hidup dalam kemiskinan mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi tekanan ekonomi yang berkepanjangan ini dapat memicu perilaku menyimpang sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai bentuk protes sosial terhadap ketidakadilan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa peningkatan angka kemiskinan berkorelasi positif dan signifikan dengan peningkatan tingkat kriminalitas di masyarakat.<sup>38</sup>

iii. Pengangguran sebagai Pemicu

Jumlah pengangguran yang tinggi juga memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kejahatan. Pengangguran menyebabkan tidak adanya pendapatan tetap dan meningkatkan waktu senggang yang tidak produktif, sehingga membuka peluang bagi individu untuk melakukan aktivitas kriminal. Dengan tidak adanya pekerjaan yang layak, sebagian orang terdorong untuk mencari sumber penghasilan alternatif, termasuk melalui cara-cara ilegal. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyoroti

---

<sup>38</sup> Wicaksono, A. S. 2023. *Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan, 50-57. Diakses pada tanggal 14 November jam 7.34 Wib  
<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art6>

hubungan erat antara pengangguran dan tingginya angka kriminalitas di wilayah perkotaan.<sup>39</sup>

iv. Ketimpangan Pendapatan dan Kesenjangan Sosial

Ketidaksetaraan pendapatan dalam masyarakat menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang memicu frustrasi dan rasa tidak adil. Individu yang tercerabut dari akses ekonomi yang merata sering kali merespons kondisi tersebut melalui tindakan kriminal. Kesenjangan yang tajam di area urban, terutama pada kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi tinggi, memperparah konflik sosial dan meningkatkan potensi terjadinya kejahatan. Kesenjangan ini juga memperlemah solidaritas sosial dan kontrol sosial informal yang biasanya dapat mencegah kriminalitas.

v. Dimensi Pendidikan dan Peluang Kerja

Keterkaitan faktor ekonomi dengan pendidikan juga sangat penting dalam konteks kriminologi. Pendidikan yang rendah membatasi kemampuan seseorang untuk mendapat pekerjaan yang layak, sehingga memperbesar risiko penderitanya terhadap kemiskinan dan pengangguran. Hubungan erat antara pendidikan rendah, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan

---

<sup>39</sup> Yusuf, H. & Zanudin, S. 2025. *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kota Metropolitan*. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, Vol. 2, No.2, 2505-2516. Diakses pada tanggal 14 November jam 07.44 wib <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/331>

mendesak yang mendorong kriminalitas menjadi fokus analisis dalam berbagai penelitian kriminologi.<sup>40</sup>

2. Faktor eksternal penyebab kriminologi bisa diartikan sebagai hal-hal dari luar diri seseorang yang memengaruhi orang tersebut untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor-faktor ini berasal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, masyarakat, ekonomi, dan budaya, yang membentuk kondisi dan peluang terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, faktor eksternal diakui sebagai variabel penting yang memicu atau memperkuat kecenderungan seseorang melakukan perbuatan kriminal..
1. Faktor Pendidikan. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, berperan sebagai proses penting dalam menanamkan nilai moral, membentuk karakter, serta mengembangkan kemampuan kognitif yang membantu individu memahami norma sosial dan menghindari perilaku menyimpang. Karena itu, keterbatasan dalam memperoleh pendidikan sering dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan potensi seseorang terlibat dalam tindak kejahatan. faktor pendidikan dapat terlihat melalui rendahnya tingkat pendidikan, putus sekolah, minimnya literasi moral dan sosial, atau gagalnya sistem pendidikan dalam menanamkan nilai hukum dan etika. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang kurang mampu membedakan perilaku yang dapat

---

<sup>40</sup> Amilia, D., & Ridwan, P. 2024. *Analisis Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Bengkulu*. Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol.5, No. 12. Diakses pada tanggal 14 November 2025 jam 08.02 wib [https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A12%3A10545788/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A182396792&crl=c&link\\_origin=scholar.google.com](https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A12%3A10545788/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A182396792&crl=c&link_origin=scholar.google.com)



diterima secara sosial, tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang stabil, serta kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Situasi-situasi inilah yang kemudian dapat membuka peluang timbulnya perilaku kriminal.

## 2. Faktor Lingkungan Sosial Dan Pergaulan

Lingkungan sosial dan pergaulan merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku individu, termasuk kemungkinan terlibat dalam tindak kejahatan. Pada dasarnya, manusia hidup dan berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kualitas lingkungan tempat seseorang tumbuh, berinteraksi, dan belajar nilai sosial sangat menentukan bagaimana pola pikir dan sikapnya terbentuk. Lingkungan sosial yang positif dapat memperkuat nilai moral serta mendorong seseorang berperilaku sesuai norma. Keluarga, merupakan lingkungan pertama yang memberikan nilai, aturan, dan pembiasaan perilaku. Ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan dengan baik karena konflik, kekerasan, kurangnya kasih sayang, atau pola asuh yang tidak stabil, hal ini dapat membuat anggota keluarga, terutama anak dan remaja, mencari rasa aman atau perhatian di luar rumah. Perpindahan orientasi ini sering kali membuat individu rentan terpengaruh oleh pergaulan yang salah, yang kemudian membuka peluang bagi munculnya perilaku menyimpang.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Baktinadi, O., & Yusuf, H. 2024. *Korelasi Antara Faktor Eksternal Dan Tindak Kriminologi Pada Anak-Anak: Pendekatan Kriminologis*. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, Vol.1, No.2, 1951-1960. Diakses pada tanggal 14 November jam 10.04 wib <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/222>

### 3. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya merupakan aspek penting yang turut memengaruhi munculnya perilaku kriminal dalam masyarakat. Kedua faktor ini berkaitan dengan bagaimana nilai, norma, struktur sosial, serta pola kehidupan suatu komunitas membentuk perilaku individu. Dalam kriminologi, faktor sosial dan budaya dipahami sebagai kondisi eksternal yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi, menilai suatu tindakan, serta menentukan apakah suatu perilaku dianggap wajar atau menyimpang. Dengan kata lain, lingkungan sosial dan budaya tempat seseorang hidup dapat berperan besar dalam menentukan kecenderungan seseorang terhadap perilaku kriminal.

### 4. Pengaruh Teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat modern. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga membuka peluang baru bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang lebih kompleks. Dalam kajian kriminologi, teknologi dipandang sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku kriminal, baik melalui peluang kejahatan yang tercipta maupun perubahan pola interaksi sosial yang ditimbulkannya. Salah satu bentuk pengaruh teknologi yang paling menonjol adalah penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai sarana transaksi narkoba. Komunikasi digital memungkinkan pelaku menjalankan kegiatan jual beli tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga risiko deteksi oleh

aparat penegak hukum menjadi lebih rendah. Selain itu, fitur-fitur seperti pesan yang terhapus otomatis, akun anonim, dan grup tertutup memperkuat kerahasiaan aktivitas tersebut. Kondisi ini menyebabkan penyalahgunaan narkoba menjadi lebih mudah diakses, terutama oleh kelompok usia muda yang sangat dekat dengan teknologi.